



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 674 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO NOMOR 668 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tebo dan LO/Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, disepakati ada perubahan jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum yang di usulkan oleh LO/Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 668 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 664 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 223/PL.02.4-BA/1509/2024 Tentang Rapat Koordinasi Perubahan Jadwal dan Tempat Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR 668 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran I dan II dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 668 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 674 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO NOMOR 668 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

No.	Nama Tim	Kecamatan	Jadwal
1.	H. Aspan, S.T Wartono Triyan Kusumo, S.E., M.H	Tebo Tengah	21 November 2024
2.	Agus Rubiyanto, S.E., M.M. Nazar Efendi, S.E., M.Si	Rimbo Bujang	19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 674 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO NOMOR 668 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

PERUBAHAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

Nama Tim	Kecamatan	Lokasi
H. Aspan, S.T Wartono Triyan Kusumo, S.E., M.H	Tebo Tengah	Stadion Sri Maharaja Batu Tebo.
Agus Rubiyanto, S.E., M.M. Nazar Efendi, S.E., M.Si	Rimbo Bujang	Halaman Bangunan Calon Rumah Sakit Rimbo Bujang Kelurahan Mandiri Agung.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman